



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 100.3/ 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah yang didalamnya mengamanatkan disusunnya Peraturan Bupati maka dengan ini menginstruksikan

Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan;

2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

Untuk :

KESATU : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran Instruksi Bupati ini, agar:

a. segera mengajukan judul Rancangan Peraturan Bupati dalam Program Pembentukan Peraturan Bupati 2026;

b. menyusun Rancangan Peraturan Bupati beserta penjelasannya; dan

c. mengirimkan Rancangan Peraturan Bupati beserta penjelasannya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati agar melibatkan instansi/perangkat daerah terkait dan melakukan sosialisasi yang layak serta pelibatan partisipasi *stakeholder* yang bermakna sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Kepala Bagian Hukum agar melaporkan tindak lanjut Instruksi Bupati ini kepada Bupati paling lambat tanggal 30 Desember 2026.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 19 Februari 2026
Bupati,

ttd.

Rober Christanto

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Inspektur Daerah; dan
3. Kepala Bagian Hukum Setda.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

#ttd

METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007



LAMPIRAN
INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 100.3 / 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH

DAFTAR PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

NO	NO PERDA	JUDUL PERDA	MATERI YANG HARUS DIATUR DALAM PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI
1.	1 TAHUN 2026	PENYELENGGARAAN KESEHATAN BAYI DAN ANAK	Pasal 44 ayat (2) ketentuan mengenai pemberian penghargaan.	DINKES
2	2 TAHUN 2026	PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	Pasal 49 ayat (2) ketentuan mengenai pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.	SATPOL PP



Bupati,
ttd.
Rober Christanto